



## **SKRIPSI**

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR (LP/B-102/ XII/2020/ SEKTOR JAMBI TIMUR)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh:**

**SANDI DIAS**

**NIM. 1800874201126**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Sandi Dias  
Nim : 1800874201126  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-  
102/XII/2020/Sektor Jambi Timur)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari.


Jambi, 15 Juli 2022

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,

  
(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

  
(Islah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
(Subandi, S. Ag, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Sandi Dias  
Nim : 1800874201126  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-  
102/XII/2020/Sektor Jambi Timur)**

Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB Di Ruang Ujian  
Skripsi Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Islah, S.H., M.H.)

Jambi, 15 Juli 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**





Nama Mahasiswa : Sandi Dias  
Nim : 1800874201126  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  
Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur Timur (LP/B-  
102/XII/2020/Sektor Jambi Timur)


Telah Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jum'at Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 10.00 WIB Di Ruang Ujian  
Skripsi Anwar Kertapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S. Ag, S.H., M.H.	Ketua Tim	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Islah, S.H., M.H.,	Penguji Anggota	

Jambi, 15 Juli 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Dias

NIM : 1800874201126

Tempat Tanggal Lahir: Jambi, 03 September 2000

Program Studi / Strata: Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Juli 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Sandi Dias)

## ABSTRAK

Anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dilihat dari setiap upacara pernikahan terdapat doa serta harapan agar kedua insan mempelai segera dikaruniai anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama dengan tujuan mengadakan pengamanan dan kesejahteraan anak baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya. Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkritisi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan *deskriptif analitis* dan metode analisis kualitatif. Dengan melakukan wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Jambi Timur, Penyidik Pembantu Katim Riksa II Kepolisian Sektor Jambi Timur, serta korban tindak pidana pengeroyokan. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur adalah dengan melakukan medis visum, pengobatan, pendampingan selama proses pengadilan, serta mendapatkan ganti rugi oleh salah satu pelaku. Kendala perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Sektor Jambi Timur adalah kurangnya pengetahuan anak mengenai hak-hak korban, tidak adanya pendampingan sosial dan psikologis untuk korban anak, dan sidang dilaksanakan secara online di Kepolisian Sektor Jambi Timur. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan dengan melibatkan lembaga sosial maupun instansi pemerintah, melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia pendamping sosial dan menambah jumlah pendamping psikologis untuk korban anak, dan mengoptimalkan pelaksanaan sidang secara online.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Pengeroyokan, dan Kepolisian Sektor Jambi Timur.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak DR. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ilmu, membimbing dengan penuh kesabaran, mengarahkan serta memberikan masukan dan saran dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, ilmu, membimbing dengan penuh kesabaran, mengarahkan serta memberikan masukan dan saran dalam penulisan Skripsi ini.

7. Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada bapak (Alm. Eddy Yusuf), ibu (Dora Isa) abang (Adytia Mandala Putra) , beserta kakak (Ellyza Roheta Putri) beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan baik itu berupa moril maupun material.
9. Pasangan saya Iga Astikalaya A.Md.Kes. yang selalu mensupport serta memberi motivasi dan semangat bagi penulis.
10. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi bagi yang membutuhkannya. Minimal mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terima kasih.

Jambi, 15 Juli 2022

Penulis

**Sandi Dias**



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	18
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	22
C. Dasar Hukum Perlindungan Hukum .....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tindak Pidana Secara Umum.....	32
B. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	35

<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR .....</b>	<b>48</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur .....	48
B. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur.....	58
C. Upaya Penyelesaian Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan adalah suatu keadaan sosial yang mengganggu kehidupan manusia serta tidak bisa dihindarkan, sehingga keadaan ini membuat masyarakat dan pemerintah resah.<sup>1</sup> Pada saat ini berbagai macam kejahatan mulai berkembang di masyarakat, termasuk kejahatan kekerasan fisik (*phisycal abause*) yang merupakan kejahatan yang menyebabkan cedera dari hasil pemukulan dengan barang atau benda dan/atau penyerangan yang dilakukan berulang.<sup>2</sup>

Pengertian pengeroyokan adalah sesuatu yang dilakukan dengan secara terencana, sehingga mengakibatkan rasa sakit maupun luka, kesengajaan yang dilakukan ini harus dituntut dalam surat tuntutan.<sup>3</sup> Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “ Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademis Pressindo, Jakarta, 1989. Hal. 109

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018. Hal. 3

<sup>3</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 50

Tindak pidana pengeroyokan sering terjadi kepada orang-orang yang lemah yaitu seperti anak-anak dan perempuan.<sup>4</sup> Anak merupakan makhluk sosial yang menjadi harapan bangsa pada negaranya kelak dan sejak lahir memiliki wewenang yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum pidana kemalangan yang diderita oleh anak-anak sebagai korban tindak pidana sebagai kejahatan belum dikendalikan dengan nyata, sehingga perlindungan yang diberikan adalah perlindungan tidak langsung.<sup>5</sup> Perlindungan anak adalah suatu gerakan yang dilakukan bersama dengan tujuan mengadakan pengamanan serta kesejahteraan anak-anak baik secara sungguh-sungguh maupun sedalam-dalamnya sesuai dengan hak-hak dan kepentingannya.<sup>6</sup> Perlindungan anak juga dapat diartikan dengan segala upaya yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan memperkuat anak-anak yang telah mengalami perlakuan yang tidak baik, penelantaran, dan pelecehan, sehingga dapat memastikan sejauh mana perkembangan dan peningkatan fisik, mental, dan keberlangsungan hidup yang baik berupa kesehatan fisik, sosial, serta mental anak.<sup>7</sup>

Membahas masalah anak yang merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dilihat dari setiap upacara pernikahan dimana terdapat doa dan

---

<sup>4</sup> Andhini<sup>1</sup>, A. S. D., & Arifin, R. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2019. Hal. 41-52

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.* Hal. 2

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.* Hal. 3

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.* Hal. 4

harapan agar keduanya segera dikaruniai anak.<sup>8</sup> Meskipun telah terdapat peraturan tentang perlindungan kepada anak korban pengeroyokan, tetapi pada faktanya masih ditemui beberapa permasalahan tersebut di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Kasus pengeroyokan terus terjadi di setiap tahunnya, berdasarkan data Kepolisian Sektor Jambi Timur pada tahun 2019 terdapat 4 (empat), tahun 2020 terjadi 8 (delapan), dan pada tahun 2021 terdapat 2 kasus pengeroyokan.<sup>9</sup> Salah satu kasus yang pernah terjadi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Polisi Nomor LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur “Korban anak menerangkan bahwa ya ada, saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut dirinya bersama saudara ANDRI dan saudara SANJU dan situasi saat itu sepi aktifitas warga masyarakat maupun lalu lintas kendaraan dan tidak adanya pemukiman penduduk dengan penerangan lampu jalan yang jauh. Korban Anak menerangkan bahwa perlu dirinya jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib dirinya bersama 2 (dua) teman bernama saudara ANDRI dan saudara SANJU melintas di depan SD N 82 Kota Jambi Jl. Yossudarso Kel. Sijenjang Kec. Jambi timur Kota Jambi dengan posisi sdr ANDRI mengendarai sepeda motor dan dirinya diposisi bonceng sedangkan teman bernama SANJU berada di depan mereka dengan mengendarai sepeda motor lain, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dirinya kenal berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat langsung

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.* Hal. 70

<sup>9</sup> Data diperoleh dari Kepolisian Sektor Jambi Timur pada 9 Desember 2021

memepet dirinya dan saudara ANDRI saat itu satu laki-laki yang duduk paling belakang ada mengayunkan sebilah sajam jenis celurit kebadan bagian punggung dirinya namun berhasil dihindari dan setelah itu satu orang laki-laki lainnya yang duduk dibagian tengah motor kembali memukul punggung dirinya menggunakan tangan yang telah dilapisi BARNEKEL sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggungnya, mengetahui hal tersebut saudara ANDRI dan dirinya langsung memutar arah kendaraan (berlawanan dengan pelaku) dengan tujuan melarikan diri, sedangkan saudara SANJU kabur terpisah dengan dirinya dan ANDRI saat itu saya melihat 3 (tiga) laki-laki tersebut melakukan pengejaran terhadap dirinya dengan saudara ANDRI namun kami berhasil menyelamatkan diri dari pengejaran mereka, setelah itu saudara ANDRI ada mengantar dirinya disebuah rumah makan di daerah kumpe ulu, sesampainya disana saat itu sdr SANJU telah berada di lokasi tersebut, dimana sdr SANJU ada bertanya kepadanya "KAMU DIAPOI BUDAK TU" saat itu dirinya langsung membuka baju dan memperlihatkan punggungnya dan saat itulah saudara SANJU berkata "KENO YU" dirinya jawab "YO NIAN" saudara SANJU kembali berkata "YO". Tiba-tiba 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya kembali melintas di depan kami dan ketiga pelaku tersebut dikenali oleh saudara SANJU, sehingga saudara SANJU ada berkata "WOY, ITU BUDKANYO" sehingga oleh warga sekitar melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku tersebut dan selanjutnya dirinya pun pulang kerumah dan melaporkan peristiwa yang

baru saja dirinya alami ke pada orangtuanya dan bersama orang tuanya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jambi Timur guna pengusutan lebih lanjut.”<sup>10</sup>

Tindak pidana pengeroyokan terhadap anak yang menjadi korban menimbulkan dampak buruk kepada anak tersebut baik itu berupa fisik maupun mentalnya. Berdasarkan permasalahan di atas maka, penulis terdorong melaksanakan penelitian, mempelajari, serta mengkaji tentang permasalahan tersebut dalam karya ilmiah dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur?
2. Apa yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur?

---

<sup>10</sup> Data diperoleh dari Kepolisian Sektor Jambi Timur pada 9 Desember 2021

3. Bagaimana upaya penyelesaian kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur.

### **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka tujuan dalam penulisan ini sebagai berikut:



a. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

b. Secara Teoritis

Menambah wawasan keilmuan hukum pidana mengenai Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Jambi Timur (LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur).

c. Secara Praktis

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulisan di bidang ilmu hukum pidana khususnya pada ruang lingkup analisis perlindungan hukum terhadap anak dengan tindak pidana pengeroyokan di Indonesia.
- 2) Untuk membantu siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Penulis memberikan batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar menghindari kesalahpahaman pengertian yang berbeda-beda serta agar lebih memperjelas penelitian ini. Adapun pengertian dari beberapa istilah dari konsep terkait adalah sebagai berikut:

## **1. Analisis**

Analisis adalah kegiatan yang membedakan, mengurai, dan memilah sesuatu menjadi golongan atau kelompok sesuai dengan kriteria dan kemudian ditafsirkan dan dicari kaitannya.<sup>11</sup>

## **2. Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah sesuatu yang membuat rasa aman berupa hak asasi manusia yang telah disakiti oleh orang lain sehingga perlindungan harus didapatkan oleh warga negara yang telah disakiti atau dirugikan untuk dapat memiliki hak-hak yang di diperbolehkan oleh hukum.<sup>12</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan niat penuh yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dari setiap orang agar mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum dan Undang-Undang. Maka dari itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak atas perbuatannya maka ia akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.<sup>13</sup>

## **3. Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/analisis.html>

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hal. 54

<sup>13</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016. Hal. 27

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.”

#### **4. Korban**

Menurut Arif Gosita korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik serta mental yang mendalam akibat dari kegiatan orang lain untuk memuaskan keuntungan sendiri maupun orang lain yang bertolak belakang dengan hak asasi serta kepentingan bagi yang menderitanya.<sup>14</sup>

#### **5. Tindak pidana**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum sehingga pelakunya akan mendapatkan sanksi pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan diberikan sanksi/ancaman yaitu berupa pidana (hukuman) tertentu.<sup>15</sup>

#### **6. Pengeroyokan**

Di dalam KUHP, delik penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang dengan arti yang berbeda pengeroyokan adalah bentuk tindakan yang menyakiti secara fisik hingga nyawa orang lain, perbuatan ini bertolak belakang dengan norma hukum sehingga Undang-Undang melarangnya. Pengeroyokan merupakan sesuatu yang dilakukan secara sengaja, sehingga menimbulkan sakit

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.* Hal.75

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 59

maupun luka, kesengajaan yang dilakukan ini harus dituntut dalam surat tuntutan.<sup>16</sup>

## **7. Kepolisian Sektor Jambi Timur**

Polisi Sektor adalah ranah kepolisian yang dipisah-pisahkan untuk kepentingan melengkapi kemampuan dan tugas polisi. Jambi Timur adalah salah satu kecamatan di Kota Jambi, Jambi, Indonesia dan memiliki 9 (sembilan) kelurahan. Menurut data Kementerian Dalam Negeri di dalam catatan kependudukan, Jambi Timur memiliki penduduk sebanyak 67.710 jiwa.<sup>17</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

### **Teori Perlindungan Hukum**

Untuk menganalisis persoalan di dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada hak setiap orang agar mendapat perlindungan dan perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum dan Undang-Undang, maka dari itu setiap perbuatan melawan hukum yang berdampak padanya serta dituduhkan padanya berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.<sup>18</sup> Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo tentang perlindungan hukum dan fungsi hukum, dalam fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan

---

<sup>16</sup> Soenarto Soerodibroto, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi\\_Timur,\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi_Timur,_Jambi)/diakses pada tanggal 26 November

<sup>18</sup> Suhasril, *Loc. Cit.*

manusia memiliki tujuan sebagai sasaran atau fokus yang ingin dicapai. Alasan mendasar dari hukum adalah untuk membuat masyarakat yang terlindungi secara aman dan tertib, serta untuk membuat keseimbangan. Dengan adanya ketercapaian dari ketertiban pada masyarakat maka diharapkan kepentingan akan terlindungi kepada manusia tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum di atas maka hukum bertugas untuk memutuskan hak-hak istimewa serta kewajiban antar perorangan di masyarakat, memutuskan kekuasaan, menyusun cara-cara menangani masalah hukum, dan menjaga ketentuan hukum.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa: “Perlindungan dijelaskan yakni sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.” Ruang lingkup perlindungan hukum merupakan perlindungan yang akan diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya. Dimulai dari diidentifikasinya seseorang sebagai korban, proses dilakukan penyidikan, penangkapan, peradilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, proses pemulangan korban, reintegrasi sosial atau penyesuaian diri, hingga masalah pemberian ganti rugi kepada korban.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam perlindungan masyarakat dilaksanakan dengan beragam cara, yaitu seperti

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 27

pemberian ganti rugi, bantuan hukum, serta pelayanan medis. Perlindungan kepada korban dapat berupa perlindungan tidak langsung atau langsung. Perlindungan tidak langsung yaitu berupa perlindungan yang hanya bisa dirasakan atau dinikmati secara emosional (psikis) contohnya perasaan terpenuhi atau rasa puas, sedangkan perlindungan langsung atau konkret merupakan perlindungan yang dinikmati dalam arti sebenarnya atau secara nyata, yaitu seperti pemberian baik berupa materi atau non-materi. Pemberian kompensasi atau ganti rugi, pembebasan biaya hidup dan/atau sekolah, ini merupakan pemberian berupa materi, untuk pemberian non-materi adalah dengan pembebasan dari ancaman.<sup>21</sup>

Agar perlindungan hukum dapat dilakukan maka pencegahan pidana harus dilaksanakan. Menurut kongres PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adapun kebijakan untuk penanggulangan pidana secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Meniadakan faktor-faktor penyebab atau keadaan timbulnya kejahatan,
2. Untuk peradilan pidana dan pencegahan tindak kejahatan diperlukan kebijakan yang harus ditempuh, yaitu kebijakan integral atau sistemik, aparat penegak hukum harus dibenahi serta ditingkatkan lagi kualitasnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Suhasril, *Op.Cit.* Hal. 28

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal.77

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pendekatan dasar untuk mengembangkan ilmu hukum, teknologi serta seni yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang disusun dengan sistematis, metodologis, dan konsisten. Dilakukan analisis secara terencana terhadap data yang diperoleh dan telah diolah sehingga harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pedomannya.<sup>23</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian ini adalah *yuridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diawali dengan fakta hukum atau norma yang ada. Penelitian dilakukan secara langsung kelapangan dengan tujuan memahami masalah serta pelaksanaannya. Yuridis Empiris atau biasa disebut sosiologi hukum merupakan jenis penelitian yang melihat kebenaran akan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk meninjau sudut pandang hukum dalam kehidupan sosial masyarakat serta bermanfaat untuk membantu dalam memastikan atau mengidentifikasi bahan temuan non-hukum untuk kepentingan penulisan dan penelitian hukum.<sup>24</sup> Di penelitian ini akan menggambarkan tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2019. Hal. 17

<sup>24</sup> *Ibid*, Hal. 105

Kepolisian Sektor Jambi Timur (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur, Tanggal 30 Desember 2020), bersumber dari hasil wawancara pihak Kepala Kepolisian Sektor Jambi Timur, Penyidik Pembantu Katim Riksa II Kepolisian Sektor Jambi Timur yang menangani kasus terkait, dan pihak korban.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis datanya berupa pendekatan kualitatif kepada data primer dan sekunder. Untuk deksriptif berupa isi dan hukum positif, yakni kegiatan untuk menetapkan isi atau makna atau arti aturan hukum yang menjadi acuan serta pedoman di dalam penyelesaian masalah hukum yang menjadi tujuan kasus dengan cara menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta yang terkait.<sup>25</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang digunakan pada penelitian didapatkan langsung dari lokasi penelitian. Data dalam penelitian ini didapat dari proses wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Jambi Timur, Penyidik Pembantu Katim Riksa II Kepolisian Sektor Jambi Timur yang menangani kasus, dan pihak korban pengeroyokan. Selain diperoleh dari wawancara data

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 107



juga didapatkan dari berita acara pidana serta arsip Polsek Jambi Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa jurnal atau buku dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pandangan para ahli hukum, literature-literature, karya ilmiah, kamus-kamus umum, serta kamus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

**4. Teknik Penentuan Sampel**

Teknik pengambilan materi penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu pengambilan materi dengan kriteria tertentu, sample dipilih berdasarkan kriteria mempunyai keahlian di bidang yang diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sampel respondennya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kepolisian Sektor Jambi Timur;
- b. 1 (satu) orang Pembantu Penyidik Katim Riksa II Kepolisian Sektor Jambi Timur;
- c. 2 (dua) orang korban tindak pidana.

**5. Analisa Data**

Berdasarkan tipe penelitian dan data yang dikumpulkan, maka penelitian ini menerapkan analisa data berupa analisis kualitatif. Dalam prosesnya dimulai dari penelaahan, yaitu mengedit data untuk keabsahan data agar terhindar dari kesalahan data yang telah

dikumpulkan. Selanjutnya klasifikasi, yaitu pengelompokan data yang telah dikumpulkan berdasarkan pokok bahasan masing-masing, kemudian tahap pengorganisasian, yaitu dengan menyusun data sesuai dengan sistematika bahasan.<sup>26</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bagian, setiap bagian juga dipisahkan menjadi sub bagian, dan tiap sub bagian dibagi ke dalam beberapa bagian-bagian, yang susunannya adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama yaitu pendahuluan terdapat sub bagian latar belakang, sub bagian rumusan masalah, sub bagian tujuan penelitian dan penulisan, sub bagian kerangka konseptual, sub bagian landasan teoritis, sub bagian metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa anak sub bagian (spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penarikan sampel, dan analisa data), dan terakhir sub bagian sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Pembahasan pada bagian pertama ini bertujuan sebagai pengantar dan pembantu untuk bagian selanjutnya.

Selanjutnya pada bagian kedua yaitu tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak yang terdiri dari sub bagian yaitu pengertian perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak, dan dasar hukum perlindungan hukum terhadap anak.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 108

Kemudian bagian ketiga yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana pengeroyokan yang terdiri dari sub bagian tindak pidana secara umum dan tindak pidana pengeroyokan.

Pada bagian berikutnya yaitu bagian keempat menjelaskan tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur, Tanggal 30 Desember 2020) yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari data-data penelitian yang telah dilakukan. Terdiri dari sub bagian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor Jambi Timur, kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor Jambi Timur, dan upaya penyelesaian kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum kepolisian sektor Jambi Timur.

Kemudian pada bagian lima atau bagian terakhir yaitu penutup disajikan dua sub bagian yaitu kesimpulan dari pembahasan bagian sebelumnya dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kata perlindungan memiliki arti segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya dari penetapan pengadilan maupun sementara. Beberapa ahli mendefinisikan perlindungan hukum, diantaranya menurut Satjipto Rahardjo pengertian perlindungan hukum adalah suatu pengayoman atau perlindungan kepada HAM (hak asasi manusia) yang telah di rugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan oleh hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak nya. Maka dari itu pengertian lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya atau tindakan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik serta dari gangguan berbagai ancaman pihak manapun, perlindungan ini harus dilakukan dan di berikan oleh aparat penegak hukum.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah agar dapat memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* Hal. 53

Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat Suwanto mengenai perlindungan hukum adalah subjek hukum diberikan suatu perlindungan yang berbentuk perangkat hukum baik bersifat preventif atau bersifat represif, dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan pengertian lain bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu hukum memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan kedamaian.<sup>29</sup> Soekanto mengemukakan pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan korban, perlindungan hukum untuk korban kejahatan sebagai bentuk dari perlindungan masyarakat diwujudkan dengan memberikan kompensasi, pelayanan medis, restitusi, dan bantuan hukum.<sup>30</sup> Pengertian lain tentang perlindungan hukum adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dari setiap orang agar mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di depan hukum dan Undang-Undang. Maka dari itu, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak atas perbuatannya maka mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan asas hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Saristha Natalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Lex Crimen, 2013. Hal. 56

<sup>29</sup> Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996. Hal. 15

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hal. 133

<sup>31</sup> Suhasril, *Op. Cit.* Hal. 27

Perlindungan hukum di dalam peraturan perundang-undangan di atur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan serta mengatur bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK berupa penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang bersifat langsung (konkret) maupun tidak langsung (abstrak). Perlindungan hukum yang bersifat abstrak atau tidak langsung dapat berupa perasaan atau psikisnya seperti rasa puas atau kepuasan yang merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasa secara emosional. Sedangkan perlindungan yang bersifat langsung atau konkret merupakan bentuk yang dapat dirasakan nyata, dapat itu berupa non-materi maupun materi. Materi yang dimaksud disini seperti pemberian kompensasi atau

---

<sup>32</sup> Saritha Natalia, *Op. Cit.* Hal. 58

restitusi, serta pembebasan biaya hidup dan/atau pendidikan. Sedangkan pemberian yang berifat non-materi seperti pemberian pembebasan dari rasa ancaman dari berita yang merendahkan orang.<sup>33</sup>

Dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Artinya adalah perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya untuk korban berupa materi maupun non-materi, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat secara luas, khususnya untuk mengurangi angka tindak pidana terus meningkat, serta dapat membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib.

2. Asas Keadilan

Artinya adalah dalam penerapan asas keadilan untuk melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak atau utuh karena hal tersebut dibatasi oleh rasa keadilan yang juga diberikan kepada pelaku tindak kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Artinya adalah asas keseimbangan memiliki tujuan untuk menciptakan serta memperbaiki keseimbangan dari tatanan masyarakat agar menuju ke keadaan semula.

---

<sup>33</sup> Suhasril, *Op. Cit.* Hal. 29

#### 4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat menjadi dasar untuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum kepada para korban kejahatan.<sup>34</sup>

### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak merupakan suatu bukti nyata ikatan batin kehidupan di dalam sebuah keluarga dan anak merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, anak harus dilindungi dan dijamin keberadaan serta hak hidupnya dalam hal tumbuh serta berkembang dengan baik. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara. Bahkan hak anak untuk dilindungi dan diakui oleh hukum telah diatur sejak dari kandungan.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan yang terjadi kepada anak serta hak-hak anak dan segala upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>36</sup>

Perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup

---

<sup>34</sup> Suhasril, *Op. Cit.* Hal. 29-30

<sup>35</sup> Suhasril, *Op.Cit.* Hal. 7-8

<sup>36</sup> Arief Gosita, *Op. Cit* Hal. 42-43



dan tumbuh kembang secara pelajar baik itu fisik maupun mental dan sosialnya. Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang untuk melindungi anak agar anak melaksanakan hak dan kewajiban.<sup>37</sup>

Perlindungan anak berusaha untuk mengembangkan manusia seutuhnya, menjaga, memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dan orang tua kandungannya dengan berbagai cara dan bentuk perwujudan. Perlindungan anak melarang pemanfaatan anak untuk kepentingan orang lain. Perlindungan anak dapat berupa mengusahakan anak mendapatkan kasih sayang serta pengertian dari orang tuanya serta sekelilingnya, menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama serta kebangsaan atau sosial dan menghendaki pelayanan khusus terhadap anak cacat. Kegiatan perlindungan anak tersebut adalah suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu jaminan hukum perlu diadakan untuk kegiatan perlindungan anak tersebut.<sup>38</sup>

Sama dengan orang dewasa anak mempunyai hak yang bersifat asasi, usaha untuk melindungi anak dari hak-hak yang telah dilanggar oleh orang tua, orang dewasa, bahkan negara tidak terlalu menaruh perhatian yang lebih untuk kepentingan serta masa depan dari anak. Sedangkan anak merupakan aset keluarga, masa depan bagi keluarga, agama, bahkan negara. Oleh karena itu, hak-hak anak wajib diberlakukan layaknya sebagai calon manusia yang di masa akan datang memimpin negara dan

---

<sup>37</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit.* Hal. 70

<sup>38</sup> Arif Gosita, *Loc. Cit.*

bangsa. Dengan artian bahwa perlakuan atau tindakan yang tidak semestinya dilakukan dapat dijauhkan dari anak, seperti tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, kekerasan seksual, penelantaran anak, penganiayaan, pengeroyokan, dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan adalah hak dari semua anak, serta diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujud juga keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>40</sup>

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi dari keterkaitan antara kejadian yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila ingin mengetahui ada atau tidaknya perlindungan anak yang baik atau buruk dan tepat atau tidak tepatnya, maka harus memperhatikan kejadian mana yang sesuai atau berkaitan, serta yang mempunyai peran penting di dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.<sup>41</sup> Dasar-dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

---

<sup>39</sup>Suhasril, *Op. Cit.* Hal. 34

<sup>40</sup>Irma Setyowati, *Op.Cit.* Hal. 76

<sup>41</sup>Arif Gosita, *Op. Cit.* Hal. 12

1. Dasar filosofis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasari dengan pancasila yang merupakan dasar dari kegiatan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, serta berbangsa.
2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang bersangkutan agar mencegah perbuatan menyimpang dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan untuk melaksanakan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis, UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya harus menjadi dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak. Penerapan dasar yuridis harus dengan penerapan terpadu menyangkut Peraturan Perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan atau disebut dengan integratif.<sup>42</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan juga tidak meyangkut bahwa jika seorang yang dilahirkan oleh wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap juga dapat dikatakan anak. Di dalam masyarakat anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dilihat

---

<sup>42</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit.* Hal. 70-71

dari setiap upacara pernikahan terdapat doa dan harapan agar kedua insan segera dikaruniai anak.<sup>43</sup>

Berdasarkan Deklarasi PBB tanggal 20 November 1959 anak memiliki hak yaitu, memperoleh perlindungan khusus, mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang baik agar dapat berkembang secara sehat dan wajar, mendapatkan dan memiliki nama sejak lahir, memiliki kebangsaan sejak lahir, mendapatkan jaminan sosial termasuk tercukupinya gizi, rumah, rekreasi dan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan yang khusus jika mereka menyandang disabilitas.<sup>44</sup>

Sebagai warga negara seorang korban juga mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Bab I Pasal 5, menentukan sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;

---

<sup>43</sup> Maidin Gultom, *Loc. Cit.*

<sup>44</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.* Hal. 130

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh pergantian biaya transportasi dengan kebutuhan;
- l. Mendapat penasihat hukum.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pada tingkat penyidik di kepolisian, selama proses penyidikan kasus. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, sebenarnya harus dilakukan penyidik (wanita) di ruang penyidik korban. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar korban lebih terbuka untuk memberikan keterangan.<sup>45</sup>

Dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tingkat penuntutan, dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) tahapan untuk proses kerja kejaksaan yaitu tahap pra-penuntutan, penuntutan dan eksekusi, atau saat putusan perkara, upaya hukum lainnya, dan berakhir pada putusan tetap. Secara khusus jaksa untuk tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan diutamakan jaksa perempuan dengan tujuan untuk memberi

---

<sup>45</sup> Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, 11 (2), 2011. Hal. 210

keadilan bagi korban, karena jaksa perempuan dianggap lebih menghayati perasaan korban.<sup>46</sup>

Pada tahap persidangan setiap korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan harus menjadi saksi. Korban harus menceritakan ulang kejadian di depan majelis hakim, jaksa, pengacara terdakwa dan terdakwa. Korban tidak boleh dalam tekanan baik secara itu fisik maupun psikologisnya, oleh karena itu saat korban menjadi saksi korban harus dipertemukan sebaik-baiknya yaitu pihak luar tidak boleh membuat takut psikologis dan fisiknya. Apabila korban merasa terintimidasi (takut dan tidak nyaman) maka korban dapat meminta ditemani oleh LSM (lembaga swadaya masyarakat), jika terjadi ancaman atau intimidasi kepada korban agar tidak memberi kesaksian yang menyebabkan keadaan korban berbahaya maka korban dapat meminta perlindungan kepada pihak pengadilan, sehingga pihak pengadilan berkordinasi kepada pihak keamanan yaitu polisi agar mengamankan dan menjaga keselamatan korban dan keluarganya.<sup>47</sup>

### **C. Dasar Hukum Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban anak pengeroyokan atau kekerasan diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal. 211

<sup>47</sup> *Ibid*.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Serta Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan kepada anak oleh pemerintah dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus yang diatur dalam pasal 59 undang-undang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perilaku

sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan yang diberikan kepada anak adalah sebagai berikut:

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuh anak tersebut.

3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu menentukan bahwa:

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dari pasal di atas, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik pria, wanita, dewasa dan maupun anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.



4. Pasal 170 KUHP.

Menurut Pasal 170 KUHP ayat 2 yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan diancam sebagai berikut:

Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK**  
**PIDANA PENGEROYOKAN**

**A. Tindak Pidana Secara Umum**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljanto, tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana serta diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian di atas Moeljanto menjelaskan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Selain itu, Simons berpendapat bahwa suatu tindak pidana harus di penuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Akibat dari perbuatan
- b. Keadaan dari perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>48</sup>

Pengertian tindak pidana adalah suatu pengertian dasar dari hukum pidana. Pidana merupakan sanksi atau delik, sedangkan pemidanaan adalah sesuatu yang berkaitan pada dasar pembenaran adanya pemberian pidana serta teori-teori yang membahas tujuan pemidanaan. Pidana adalah salah satu istilah yuridis yang memiliki arti, dalam bahasa belanda “straf” yang berarti sebagai hukuman.<sup>49</sup>

Selain itu, tindak pidana memiliki pengertian lain yaitu merupakan rumusan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam peraturan hukum (Peraturan Perundang-undangan) serta ada ancaman pidana untuk siapa saja yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut.<sup>50</sup> Menurut sifat dan wujudnya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan ini bertentangan dengan interaksi-interaksi sosial di dalam masyarakat

---

<sup>48</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* Hal. 69

<sup>49</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* Hal. 6

<sup>50</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010.  
Hal. 44-46

yang adil dan baik sehingga merugikan masyarakat. Perbuatan anti sosial merupakan salah satu tindak pidana.<sup>51</sup>

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana di dalam hukum pidana digunakan untuk KUHP serta diadakan oleh doktrin. KUHP membagi tindak pidana menjadi 2 (dua) jenis yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebelum tahun 1918 di dalam KUHP masih terdapat 3 jenis tindak pidana, yaitu kejahatan-kejahatan (*misdaden*), perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*), dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Jenis-jenis tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar UU
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan).
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntut bisa dilakukan tanpa adanya pengaduan).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hal. 21-22

<sup>52</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015. Hal. 72

## **B. Tindak Pidana Pengeroyokan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan**

Menurut Soenarto Soerodibroto pengeroyokan merupakan suatu perbuatan secara sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan tersebut harus disertakan tuduhan dengan surat tuduhan.<sup>53</sup> Pada saat ini pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol, tindakan ini menjadi kejadian yang sulit dihilangkan di dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi adalah seperti perbuatan kekerasan fisik dan pemukulan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang lain yang sering kali mengakibatkan luka pada tubuh korban bahkan membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup atau sampai mengakibatkan kematian.<sup>54</sup>

Masalah kejahatan harus mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah, legislatif dan masyarakat agar dapat mewujudkan perlindungan sosial, karena perlindungan sosial sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan. Tindak pidana pengeroyokan menyebabkan masyarakat menjadi resah, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum agar menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Tindak pidana pengeroyokan dimuat dalam

---

<sup>53</sup> Soenarto Soerodibroto, *Log. Cit.*

<sup>54</sup> Nurhasanah., AS.Gani..., *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Hal. 11

KUHP, delik pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain baik secara fisik sampai bisa membuat hilangnya nyawa. Undang-undang melarang tindak pidana pengeroyokan dikarenakan bertentangan dengan norma hukum.<sup>55</sup>

Di dalam beberapa kasus pengeroyokan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah berupa dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati, merasa dirugikan, merasa harga diri atau martabatnya dilecehkan, serta motif-motif lainnya. Tidak sedikit pula di beberapa kasus terjadi karena terlibat perselisihan paham, perkelahian, pertengkaran yang menyebabkan dirinya terdorong untuk melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.<sup>56</sup>

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu pelanggaran hukum dengan melakukan kekerasan pada orang atau barang yang dilakukan bersama-sama. Perbuatan ini melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

---

<sup>55</sup> Tim BIP, *Op. Cit.* Hal. 523

<sup>56</sup> Nurhasana, *Loc. Cit.*

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Tindak pengeroyokan yang terjadi di masyarakat diberitakan melalui media cetak maupun televisi contohnya seperti pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, maling yang dihajar hingga babak belur, kejadian pembakaran oleh warga kepada orang-orang yang diduga sebagai dukun santet, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan**

Berdasarkan pasal 170 KUHP suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana pengeroyokan, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Nurhasanah, *Op. Cit Hal. 15*

a. Terang-terangan

Kata “Terang-terangan” dikatakan secara umum di hadapan publik. Maksud dari terang-terangan dalam penjelasan pasal 170 KUHP adalah tidak tersembunyi, yang berarti bahwa tidak harus di muka umum tetapi cukup dengan apabila tidak ada kemungkinan orang lain dapat melihat.<sup>58</sup> Dalam artian bahwa jika terjadi kekerasan di dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu merupakan terang-terangan.

b. Tenaga bersama

Kata “tenaga bersama” atau sama dengan secara bersama-sama dalam penjelasan pasal 170 KUHP merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Moeljatno mengatakan bahwa 2 (dua) orang sudah dapat menggunakan tenaga bersama. Tenaga bersama di sini menunjukkan bahwa adanya penyertaan (*medeplegen*) atau turut serta melakukan. Untuk melakukan kerjasama kekerasan harus dilakukan minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku harus mengetahui bahwa dirinya bekerja sama dengan orang lain, karena hanya dengan ini dapat dilakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan orang lain.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.* Hal. 105

<sup>59</sup> R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981. Hal. 190



c. Melakukan kekerasan

Kata kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang baik terbuka maupun tertutup yang disertai penggunaan tenaga atau kekerasan yang bersifat menyerang atau bertahan kepada orang lain. Menurut Thomas Susanto, kekerasan memiliki 4 (empat) jenis yaitu:

- 1) Kekerasan terbuka, adalah kekerasan yang dilakukan satu orang atau beberapa orang dan dapat dilihat oleh pihak secara langsung atau kasat mata, contohnya perkelahian.
- 2) Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik, kekerasan jenis ini lebih dilakukan ke psikologis korban seperti tindakan mengancam sehingga publik tidak mengetahui jika ada kekerasan.
- 3) Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.
- 4) Kekerasan agresif, adalah kekerasan yang dilakukan bukan untuk perlindungan diri, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Kekerasan defensif dan agresif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup.<sup>60</sup>

Berdasarkan 4 (empat) jenis kekerasan menurut Thomas Susanto, kekerasan pada pasal 170 KUHP masuk ke dalam

---

<sup>60</sup> Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 13

pengertian kekerasan terbuka karena kekerasaan tersebut dilakukan secara fisik di tempat yang dapat dilihat atau diketahui oleh publik dan dilakukan seseorang atau beberapa orang. Secara keseluruhan kekerasan dalam pasal 170 KUHP menitikberatkan pada seseorang yang melakukan perbuatan kekerasan kepada orang ataupun barang di tempat dimana publik dapat melihatnya maka orang tersebut dapat dikenai pasal 170 KUHP.

d. Menyebabkan luka

Pengertian luka di dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP masih tergolong luka yang dapat disembuhkan dan tidak membahayakan nyawa bagi orang yang terkena kekerasan karena termasuk luka ringan. Pada pasal 170 ayat (2) ke 2 merujuk pada pasal 90 KUHP karena termasuk pengertian luka berat, yang mana pasal 90 KUHP berbunyi:

Luka berat berarti:

- (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- (3) Kehilangan salah satu panca indra;
- (4) Mendapatkan cacat berat;

- (5) Menderita sakit lumpuh;
- (6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- (7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindakan *visum et repertum* dari rumah sakit dengan cap dan tanda tangan dokter diperlukan untuk bukti baik luka ringan atau luka berat di dalam penanganan tindak pidana pasal 170 dan tindak pidana kekerasan dalam KUHP lainnya.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terdapat pada rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut buku KUHP pidana karangan R.Soesilo cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

- a. Melakukan kekerasan, mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHP adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.
- b. Kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya ikut dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal tersebut.
- c. Kekerasan itu harus ditunjukkan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula

dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal mungkin bisa juga terjadi.

- d. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.<sup>61</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Pengeroyokan

Bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana: *Pleger*)
- b. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)
- c. Mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)
- d. Orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Pengajur: *Uitlokker*)

Bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan

---

<sup>61</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Poltiea, Bogor, 1976. Hal. 126

*mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).<sup>62</sup>

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
  - 1) Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hal. 80

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal. 81

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*) adalah mereka:
  - 1) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*).
  - 2) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).
  - 3) Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) dan
  - 4) Yang sengaja mengajurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uiylokker*).
- b. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*nedeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
  - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatann dan
  - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.<sup>64</sup>

#### 4. Sanksi dari Tindak Pidana Pengeroyokan

Tindak pidana atau diistilahkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana serta diancam

---

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal. 82

dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>65</sup> Di dalam sistem hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, sanksi tersebut memiliki kedudukan yang sama. Sanksi pidana adalah sanksi yang banyak digunakan untuk memberi penjatuhan hukum kepada pelaku yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini bermacam-macam, yaitu pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara, pidana seumur hidup, serta pidana mati yang merupakan bagian dari pidana pokok, sedangkan untuk pidana tambahan sebagai berikut, pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sanksi tindakan adalah sanksi yang diberikan dengan maksud memberi suatu hukuman bukan untuk merasa penderitaan tetapi mendidik.<sup>66</sup>

Sanksi adalah hukuman tanggungan untuk memaksa orang agar menepati perjanjian yaitu menaati ketentuan Undang-undang. Sanksi juga merupakan bagian dari aturan hukum yang diatur dengan khusus, digunakan untuk menjadi pengamanan bagi para penegak hukum dalam memberikan hukuman atau ganjaran bagi seseorang yang telah melanggar aturan hukum serta memberikan hadiah bagi yang mematuhi.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> PAF. Lamintang, *Op. Cit*, Hal. 44-46

<sup>66</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hal. 193

<sup>67</sup> *Ibid.*

Setiap kejahatan harus mendapatkan sanksi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, jika tidak ada sanksi yang sebanding atau sesuai dengan perbuatan yang dilanggar akan membuat pihak korban yang telah dirugikan tidak merasakan keadilan, maka dari itu penjatuhan hukum kepada pelaku harus benar-benar dipertimbangkan secara matang agar hasil putusan tersebut tidak merugikan pihak korban, pelaku mendapatkan efek jera agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Berdasarkan hal tersebut, mengenai tindak pidana pengeroyokan telah diatur pada Bab V Pasal 170 KUHP ayat (2) yang berbunyi:

Yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Sanksi hukum yang diberikan berbeda-beda, tergantung dengan bentuk perbuatannya. Dalam KUHAP hakim sebagai penegak hukum yang merupakan pejabat peradilan memiliki kewenangan untuk menentukan berat atau ringan putusan hukuman



yang diberikan kepada pelaku kejahatan, itu semua diatur di dalam Undang-Undang tentang pengadilan berdasarkan asas jujur, dan tidak memihak siapapun di sidang pengadilan dengan maksud lain, putusan pemidanaan berarti suatu perintah dari pengadilan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan ancaman pidana dari pasal tindak pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa, sesuai dengan hasil vonis dari hakim yang mengadili terdakwa tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

**BAB IV**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN**  
**TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI WILAYAH HUKUM**  
**KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR**  
**(LP/B-102/ XII/2020/ SEKTOR JAMBI TIMUR)**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur**

Tindak kekerasan pada dasarnya tidak dibenarkan secara hukum serta untuk siapapun yang melakukan kekerasan yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan merupakan perbuatan pidana, tidak terkecuali tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama atau pengeroyokan yang dilakukan kepada anak. Di dalam hukum pidana perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dan korban dari tindak pidana tersebut.

Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur, diketahui bahwa kasus pengeroyokan terus terjadi di setiap tahunnya. Berdasarkan data Kepolisian Sektor Jambi Timur pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) kasus, tahun 2020 terjadi 8 (delapan), dan pada tahun 2021 terdapat 2 kasus pengeroyokan. Salah satu pengeroyokan yang terjadi pada akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 29 Desember di Kota Jambi adalah kasus pengeroyokan terhadap korban yang berusia 15 (lima

belas) tahun dan masih merupakan seorang anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Salah satu kasus yang pernah terjadi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Polisi Nomor LP/B-102/XII/2020/Sektor Jambi Timur “Korban anak menerangkan bahwa ya ada, saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut dirinya bersama saudara ANDRI dan saudara SANJU dan situasi saat itu sepi aktifitas warga masyarakat maupun lalu lintas kendaraan dan tidak adanya pemukiman penduduk dengan penerangan lampu jalan yang jauh. Korban Anak menerangkan bahwa perlu dirinya jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib dirinya bersama 2 (dua) teman bernama saudara ANDRI dan saudara SANJU melintas di depan SD N 82 Kota Jambi Jl. Yossudarso Kel. Sijenjang Kec. Jambi timur Kota Jambi dengan posisi sdr ANDRI mengendarai sepeda motor dan dirinya diposisi bonceng sedangkan teman bernama SANJU berada di depan mereka dengan mengendarai sepeda motor lain, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dirinya kenal berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat langsung memepet dirinya dan saudara ANDRI saat itu satu laki-laki yang duduk paling belakang ada mengayunkan sebilah sajam jenis celurit kebadan bagian punggung dirinya namun berhasil dihindari dan setelah itu satu orang laki-laki lainnya yang

duduk dibagian tengah motor kembali memukul punggung dirinya menggunakan tangan yang telah dilapisi BARNEKEL sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggungnya, mengetahui hal tersebut saudara ANDRI dan dirinya langsung memutar arah kendaraan (berlawanan dengan pelaku) dengan tujuan melarikan diri, sedangkan saudara SANJU kabur terpisah dengan dirinya dan ANDRI saat itu saya melihat 3 (tiga) laki-laki tersebut melakukan pengejaran terhadap dirinya dengan saudara ANDRI namun kami berhasil menyelamatkan diri dari pengejaran mereka, setelah itu saudara ANDRI ada mengantar dirinya disebuah rumah makan di daerah kumpe ulu, sesampainya disana saat itu sdr SANJU telah berada di lokasi tersebut, dimana sdr SANJU ada bertanya kepadanya "KAMU DIAPOI BUDAK TU" saat itu dirinya langsung membuka baju dan memperlihatkan punggungnya dan saat itulah saudara SANJU berkata "KENO YU" dirinya jawab "YO NIAN" saudara SANJU kembali berkata "YO". Tiba-tiba 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya kembali melintas di depan kami dan ketiga pelaku tersebut dikenali oleh saudara SANJU, sehingga saudara SANJU ada berkata "WOY, ITU BUDKANYO" sehingga oleh warga sekitar melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku tersebut dan selanjutnya dirinya pun pulang kerumah dan melaporkan peristiwa yang baru saja dirinya alami ke pada orangtuanya dan bersama orang tuanya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jambi Timur guna pengusutan lebih lanjut."<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Data diperoleh dari Kepolisian Sektor Jambi Timur pada 9 Desember 2021

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Perlindungan khusus terhadap anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Maka dari itu perlindungan khusus salah satunya diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis”. Selanjutnya pada Pasal 59 A dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya.

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial, bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan secara garis besar adalah:

**1. Upaya Penanganan yang Cepat termasuk Pengobatan, Rehabilitasi secara Fisik, Psikis, dan Sosial serta Pencegahan Penyakit dan Gangguan Kesehatan Lainnya**

Pemulihan anak yang menjadi korban pengeroyokan dalam bentuk pengobatan dan rehabilitasi dilaksanakan baik secara fisik anak serta pemulihan terhadap psikologisnya dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya. Bantuan pengobatan dan rehabilitasi tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Medis Visum

Hasil wawancara dengan Bripta Riki Andrian, S.H mengenai bentuk perlindungan hukum berupa medis visum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur kepada anak sebagai korban pengeroyokan adalah dengan segera melaksanakan medis visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi agar dilakukan pemeriksaan secara fisik serta dilakukan pengobatan. Hasil pemeriksaan medis visum yang didapat adalah berupa tiga luka di punggung akibat pukulan dari besi bernekel. Setelah selesai dilakukan medis visum, hasil tersebut yang telah diberi tanda tangan dokter pemeriksa diambil dan disimpan untuk dijadikan alat bukti surat.<sup>70</sup> Berdasarkan keterangan korban setelah melakukan

---

<sup>70</sup> Riki Andrian S.H., Penyidik Pembantu Katim Riksa II, Wawancara Rabu, 26 Januari 2022 Pukul 10.40 WIB

pelaporan korban dibawa segera ke Rumah Sakit Bhayangkara agar melakukan medis visum dan dilakukan pengobatan.<sup>71</sup>

b. Psikologis

Pada perkara tindak pidana pengeroyokan pada anak di Kepolisian Sektor Jambi Timur tidak dilaksanakan perlindungan psikologis. Menurut keterangan Riki Andrian, S.H (Penyidik Pembantu Katim Riksa II Kepolisian Sektor Jambi Timur) mengatakan bahwa:

Korban dalam keadaan psikis baik-baik saja, karena dilihat dari selama proses penyidik korban dalam keadaan mental dan jiwa yang baik, yaitu saat ditanyain sangat kooperatif dan luka yang dideritanya tidak terlalu parah jadi tidak ada bimbingan psikologis terhadap korban tersebut.<sup>72</sup>  
Dari hasil wawancara korban, benar adanya bahwa korban

tidak merasa takut kepada pelaku. Korban mengatakan:

Pada saat sidang saya dan pelaku berada dalam satu ruangan, pelaku melakukan kontak mata dengan saya beserta teman-teman saya yang lainnya, salah satu pelaku membesarkan matanya berusaha menakut-nakuti kita, tetapi saya tidak merasa takut karena dia sudah tertangkap, polisi juga sudah memberi ketenangan dengan mengatakan “Sudah jangan takut, pelaku sudah ditangkap”.<sup>73</sup>  
Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa

perlindungan khusus kepada korban pengeroyokan adalah berupa pengobatan luka dan pemeriksaan medis visum. Untuk pemulihan psikologis berupa rehabilitasi psikis dan sosial tidak dilakukan

---

<sup>71</sup> Korban Tindak Pidana Pengeroyokan, Wawancara Minggu, 6 Februari 2022 Pukul 11.00 WIB

<sup>72</sup> Riki Andrian S.H., Penyidik Pembantu Katim Riksa II, Wawancara Rabu, 26 Januari 2022 Pukul 10.40 WIB

<sup>73</sup> Korban Tindak Pidana Pengeroyokan, Wawancara Minggu, 6 Februari 2022 Pukul 11.00

karena berdasarkan keterangan pihak korban dan kepolisian, korban tidak mengalami gangguan psikis dan sosial atas kejadian yang telah dialaminya.

## **2. Upaya Pendampingan Psikososial Pada saat Pengobatan sampai Pemulihan**

Perlindungan psikososial adalah gabungan antara perawatan mental serta perawatan sosial. Gabungan ini menggabungkan perawatan mental yang berdasar kepada pengertian terhadap individu dari orang yang bersangkutan dan karakter sosial di sekitar kehidupan korban.<sup>74</sup> Salah satu bentuk upaya pendampingan psikososial pada anak adalah pemberian konseling. Di dalam kegiatan konseling anak yang menjadi korban dapat menceritakan semua kejadian yang dialaminya tanpa paksaan dan tekanan termasuk keluarganya sendiri. Tujuan dari kegiatan konseling adalah untuk membantu program pemulihan, konselor bertanggungjawab untuk mengenali diri anak serta memahami lingkungan sosial korban, hasil dari konseling ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang tepat diberikan kepada anak.

Pada anak korban tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Sektor Jambi Timur tidak dilaksanakan pendampingan psikologis atau kegiatan psikologis, Bripka Riki Andrian S.H mengatakan bahwa:

---

<sup>74</sup> <http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2022



Pada kasus ini tidak dilakukan karena di dalam Kepolisian Sektor hanya melakukan kasus kekerasan yang umum saja dan juga tidak ada unit khusus untuk anak, biasanya jika ada kasus yang memang perlu ditangani oleh Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke Polresta atau Polda karena di sana ada unit khusus untuk anak atau pihak Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang akan langsung turun tangan.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa korban tindak pidana pengeroyokan tidak mendapatkan pendampingan psikologis dan penanganan sosial dikarenakan di dalam Kepolisian Sektor tidak terdapat unit khusus yang menangani kasus anak atau yang disebut dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang hanya terdapat di Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resort Kota.

### **3. Upaya Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu**

Dari keterangan Bripka Riki Andrian S.H korban tidak mendapatkan bantuan sosial dari pihak kepolisian tetapi mendapatkan biaya pengobatan dan ganti rugi dari salah satu pelaku.<sup>76</sup> Penjelasan korban juga memperkuat keterangan dari pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur bahwa korban mendapatkan biaya ganti rugi dari salah satu pelaku, yaitu pelaku yang berusia 17 tahun yang telah melakukan mediasi dengan korban.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Riki Andrian S.H., Penyidik Pembantu Katim Riksa II, Wawancara Rabu, 26 Januari 2022 Pukul 10.40 WIB

<sup>76</sup> Riki Andrian S.H., Penyidik Pembantu Katim Riksa II, Wawancara Rabu, 26 Januari 2022 Pukul 10.40 WIB

<sup>77</sup> Riki Andrian S.H., Penyidik Pembantu Katim Riksa II, Wawancara Rabu, 26 Januari 2022 Pukul 10.40 WIB

#### **4. Upaya Pemberian Perlindungan dan Pendampingan pada Setiap Proses Peradilan**

Perlindungan hukum dan pendampingan pada setiap proses peradilan kepada anak korban pengeroyokan merupakan jenis perhatian dan perlakuan khusus agar dapat melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus ini bertujuan agar anak-anak tidak akan menjadi korban dari adanya beberapa penggunaan hukum yang salah yang nantinya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya perlindungan dan pendampingan disetiap proses peradilan adalah keseluruhan bentuk perlindungan anak sebagai mana pendapat AKP Hendra Wijaya Manurung, S.H., S.I.K., M.H. (Kepala Kepolisian Sektor Jambi Timur) bahwa:

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban dalam hal ini adalah korban tindak pidana pengeroyokan sebagai berikut.

- a. Memberikan penjelasan tentang aturan-aturan hukum yang mengatur tentang larangan melakukan kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak.
- b. Memberikan motivasi kepada anak yang menjadi korban pengeroyokan agar lebih menjaga diri dan memberi nasehat terhadap anak tersebut.
- c. Mendampingi anak korban pengeroyokan dalam proses pengadilan.

d. Memberikan perlindungan identitas kepada media massa atau wartawan selama proses penyidikan sampai persidangan.<sup>78</sup>

Pendampingan hukum ini dilakukan untuk memfasilitasi korban jika kasus yang dialami ingin dilanjutkan ke proses hukum. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar anak benar-benar merasa terlindungi dari ancaman dan tekanan dari pelaku maupun pihak lainnya. Berdasarkan keterangan korban:

Proses pengadilan dilakukan di Kepolisian Sektor Jambi Timur secara online karena pada saat itu masih dalam keadaan pandemi covid-19, di dalam 1 (satu) ruangan terdapat pelaku dan korban serta pendamping dari pihak kepolisian.<sup>79</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pendampingan dan perlindungan selama proses peradilan diberikan kepada korban dengan tujuan agar dapat melindungi kepentingan anak agar terhindar dari penerapan hukum yang salah. Maka pihak kepolisian melakukan perlindungan hukum dengan upaya perlindungan dan pendampingan pada proses pengadilan sampai selesai.

---

<sup>78</sup> Hendra Wijaya Manurung, Kepala Kepolisian Sektor Jambi Timur, Wawancara Rabu, 17 November 2021 Pukul 09.50 WIB

<sup>79</sup> Korban Tindak Pidana Pengeroyokan, Wawancara Minggu, 6 Februari 2022 Pukul 11.00

**B. Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur**

**1. Kurangnya Pengetahuan Korban Anak Mengenai Hak-hak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan**

Pada umumnya anak yang menjadi korban tindak pidana tidak mengetahui jika dirinya selaku korban memiliki hak untuk dilindungi oleh Undang-Undang. Berdasarkan penjelasan korban pada wawancaranya, korban tidak mengetahui berapa lama hukuman yang diterima pelaku tersebut, tidak ada pendampingan psikososial berupa konseling dan rehabilitasi dari pihak kepolisian, tidak mendapatkan penasehat hukum serta tidak memperoleh biaya transportasi dan bantuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kendala perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan disebabkan oleh faktor korban tidak mengetahui bahwa dirinya mempunyai hak-hak sebagai korban yang telah diatur oleh undang-undang, serta pihak kepolisian yang belum sepenuhnya melakukan upaya pemenuhan hak-hak korban.

## **2. Tidak Adanya Pendampingan Sosial dan Psikologis untuk Korban Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor**

Bagi aparat penegak hukum yaitu polisi sulit untuk mendampingi korban tindak pidana setiap saat karena salah satu alasannya tidak ada unit khusus untuk korban anak ditingkat kepolisian sektor maka dari itu sehingga polisi juga mengerjakan pekerjaan lainnya. Terkait dengan hal tersebut maka dalam hal mendampingi anak korban tindak pidana pengeroyokan berupa perlindungan psikologinya pun sulit untuk dilakukan, sehingga perlu diadakan pendampingan sosial untuk psikologis anak serta mengantisipasi apabila korban yang datang mengalami peningkatan maka masing masing harus di dampingin secara psikologis.

Menurut Bripka Riki Andrian S.H mengatakan jika korban anak yang mengalami kekerasan seksual akan diberikan kepihak polresta untuk menindak lanjuti karena di polresta terdapat unit khusus untuk anak yaitu PPA. Berdasarkan keterangan di atas maka diketahui korban anak yang di tangani oleh pihak kepolisian adalah korban kekerasan yang umum dan untuk kasus seperti kekerasan seksual, KDRT maka akan dilimpahkan ke polsek.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Riki Andrian S.H., Penyidik Pembantu Katim Riksa II, Wawancara Rabu, 26 Januari 2022 Pukul 10.40 WIB

### **3. Sidang Dilaksanakan Secara Online Di Kepolisian Sektor Jambi Timur**

Tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Sektor Jambi Timur dilaksanakan dengan 2 (dua) upaya yaitu non penal dan penal, serta satu pelaku masih di bawah umur sehingga dilakukan mediasi antara pelaku dan korban di Kepolisian Sektor Jambi Timur. Untuk kedua pelaku yang lainnya dilakukan dengan upaya penal yaitu diserahkan ke pengadilan. Pada umumnya sidang pengadilan untuk kasus pidana ini dilakukan langsung di Pengadilan Negeri. Namun dikarenakan pada saat sidang Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur ini terjadi pada tahun 2021 yang merupakan masa pandemi covid-19, maka sidang dilakukan secara online disalah satu ruangan Kepolisian Sektor Jambi Timur.

Menurut keterangan korban bahwa dirinya beberapa kali dipanggil ke Kepolisian Sektor Jambi Timur untuk melaksanakan sidang, tetapi saat sudah di Kepolisian Sektor sidang dibatalkan dengan berbagai alasan salah satunya hakim dan jaksa berhalangan hadir. Sidang yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan. Pada saat sidang terakhir korban tidak mengetahui berapa dan apa saja putusan hakim untuk pelaku tersebut. “Saya tidak tahu saat hakim ketuk palu saya langsung disuruh pulang, soalnya kata pak polisinya sudah selesai dan saya boleh pulang”.

Berdasarkan keterangan korban di atas diketahui bahwa sidang secara online kurang efisien untuk dilakukan, dikarenakan sering terjadi pembatalan sidang korban dan keluarga korban tidak mengetahui bagaimana putusan akhir yang didapat oleh pelaku tersebut.

### **C. Upaya Penyelesaian Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur**

#### **1. Memberikan Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pengeroyokan dengan Melibatkan Lembaga Sosial maupun Instansi Pemerintah.**

Kegiatan berupa penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan berupa pengeroyokan seharusnya bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewenangan korban tersebut sehingga pengeroyokan dan tindak kekerasan lainnya kepada anak tidak menimbulkan korban baru. Penyuluhan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pengeroyokan adalah berkaitan dengan kewenangan korban serta kampanye stop kekerasan anak.

Penyuluhan umum tersebut di sampaikan melalui media cetak dan elektronik dengan tujuan agar masyarakat luas mampu memahami apa itu hak atau wewenang sebagai korban kekerasan terhadap anak.

Selain hal tersebut upaya penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pengeroyokan dapat di sampaikan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Jambi Timur, dapat pula bekerjasama dengan unit PPA satuan resere kriminal Polresta Jambi maupun Polda Kota Jambi serta bekerjasama dengan lembaga sosial, LSM, dan lembaga LPSK agar dapat memberikan penyuluhan hukum tersebut.

## **2. Melakukan Pelatihan untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendamping Sosial dan Menambah Jumlah Pendamping Psikologis untuk Korban Anak.**

Walaupun tidak ada unit khusus untuk menangani kasus anak ditingkat kepolisian sektor, pihak kepolisian dapat melakukan pelatihan dan diklat kepada anggota-anggotanya agar dapat memberikan pendamping sosial untuk korban anak. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan penambahan dalam memberikan pelayanan, penanganan dan pendampingan kepada korban anak serta pelatihan diklat ini dapat menjelaskan apa saja sebagai salah satu pihak pengemban amanat Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak. Pihak kepolisian dapat saling bekerjasama dengan pihak lain seperti kejaksaan, BAPAS, dinas sosial, pekerja sosial, lembaga pemasyarakatan dan pihak lainnya untuk dapat melakukan peran pendamping kepada korban anak.



### **3. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sidang Secara Online**

Mengoptimalkan pelaksanaan sidang secara online dapat berupa memastikan kesiapan dari pihak pengadilan dan menetapkan jadwal dengan benar agar semua pihak dapat hadir di persidangan tanpa adanya pembatalan mendadak. Selain itu pihak Kepolisian dapat lebih perhatian dan peduli terhadap korban dengan menanyakan apakah korban mengerti atau tidak hasil dari setiap persidangan. Sehingga jika korban tidak atau kurang mengerti dapat dijelaskan kembali oleh pihak kepolisian yang mana persidangan tersebut didampingi oleh pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pidana pengeroyokan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur diantaranya rehabilitasi fisik, penggunaan medis visum, pendampingan dan perlindungan selama proses peradilan, dan mendapatkan ganti rugi dari salah satu pelaku.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur diantaranya kurangnya pengetahuan korban anak mengenai hak-hak korban tindak pidana pengeroyokan dan tidak adanya pendamping sosial, psikologis untuk korban anak di wilayah hukum kepolisian sektor dan sidang dilaksanakan secara online di Kepolisian Sektor Jambi Timur.
3. Upaya penyelesaian kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pengeroyokan dengan melibatkan lembaga sosial maupun instansi pemerintah, melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia pendamping sosial dan menambah jumlah pendamping

psikologis untuk korban anak, dan mengoptimalkan pelaksanaan sidang secara online.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan perlindungan anak yang bersifat rasional positif, dapat bermanfaat, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis ingin menyampaikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kiranya saran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama-sama adapun sarannya sebagai berikut:

1. Hendaknya meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana.
2. Hendaknya saat proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur memberikan pendampingan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) atau ahli psikologi agar lebih dapat membantu dan mempermudah setiap proses.
3. Hendaknya Kepolisian Sektor Jambi Timur memberikan sosialisasi kepada korban dan orang tua korban serta masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban.
4. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan peranan dalam menilai pelaku kekerasan kepada anak memberi sanksi yang tegas agar memberikan efek jera kepada masyarakat, serta untuk lebih menjelaskan kepada korban mengenai hukuman yang didapat pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademis Pressindo, Jakarta, 1989.
- Irma Setyowati, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Erlangga, Bandung, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta,
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1976.
- R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2012.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Tim BIP, *3 Kitab Undang-Undang Hukum, KUHPer, KUHP, KUHP*, Grahamedia Press, Jakarta, 2020.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XX tentang Pengeroyokan Pasal 170
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

## **C. Jurnal**

- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2019.
- Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11 (2), 2011.
- Nurhasanah., AS.Gani..., Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, Doctoral Dissertation, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2019
- Saristha Natalia, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Lex Crimen*, 2013.

#### **D. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi\\_Timur,\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi_Timur,_Jambi)/diakses pada tanggal 26  
November 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi)/diakses pada tanggal 26  
November 2021

<https://kbbi.web.id/analisis.html>

<https://polresta.jambi.polri.go.id/berita/detail/polresta-jambi--polsek-jambi-timur-amankan-pelaku-penganiayaan>/diakses pada tanggal 4  
November2021

